



IMPLEMENTATION

public health ethics




Implementasi etika kesehatan masyarakat

Ethical Concepts of Public Health

Konsep Etika Kesehatan Masyarakat

akses Pelayanan Kesehatan baik di tingkat primer, sekunder, maupun tersier penting men



Ethic

al "Kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-



ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup, dan meningkatkan derajat sehat melalui berbagai usaha pengorganisasian masyarakat untuk:

1. Perbaikan sanitasi lingkungan.
2. Pemberantasan penyakit menular.
3. Pendidikan untuk kebersihan perorangan
4. Pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan
5. Rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kehidupan yang layak dalam memenuhi kesehatannya

Publ Heal

ic th

Public Health Professional Code of

Ethics Law

1. BAB 1, Kewajiban umum
 - a. Pasal 1 : menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat.
 - b. Pasal 2 : mementingkan kepentingan umum
 - c. Pasal 3 : menggunakan prinsip efektivitas- efisiensi dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna.
 - d. Pasal 4 : tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan masyarakat
 - e. Pasal 5 : hanya melaksanakan profesi dan keahliannya.

Public Health Professional

Code of Ethics Law

Pasal 7: mengutamakan pembinaan kesehatan

Pasal 8: mengutamakan pemerataan dan keadilan.

2. Kewajiban terhadap masyarakat (Bab 2):

Pasal 9: menggunakan pendekatan multidisiplin dan lintas sektoral

Pasal 6: berorientasi kepada masyarakat.

Pasal 10: didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah

Pasal 11: mendasarkan kepada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian-kajian ilmiah.

Pasal 12: bertanggung jawab dan melindungi memelihara dan meningkatkan kesehatan penduduk.

Pasal 13: antisipasi ke depan baik

Public Health Professional Code of Ethics Law

3. Kewajiban terhadap profesi kesehatan lain dalam profesi di luar bidang kesehatan (bab 3)
 - a. Pasal 14: bekerja sama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lainnya
 - b. Pasal 15: berpegang pada prinsip prinsip kemitraan kepemimpinan pengambilan prakarsa dan kepeloporan.

Public Health Professional Code of

- # Ethics Law
4. Kewajiban terhadap profesinya (bab 4), meliputi:
 - a. Pasal 16: bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah.
 - b. Pasal 17: memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat.
 - c. Pasal 18: berkomunikasi membagi pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat.

Public Health Professional Code of Ethics Law

5. Kewajiban terhadap diri sendiri (bab 5), meliputi:
 - a. Pasal 19: memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik.
 - b. Pasal 20: meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Public Health Professional Code of

6. Penutup, merupakan janji yang dikrarkan oleh seorang kesehatan masyarakat:

- a. Pasal 21: Setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh Memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat Indonesia.

Principles of Health Ethics

Health Professional

Autonomy
(Otonomi)

Confidentiality
(Kerahasiaan)

Fiduciarity
(Kepercayaan)

Veracity
(Kejujuran)

Non-Maleficence
(Tidak merugikan)

Fidelity
(Menepati janji)

Justice
(Keadilan)

Auton (Oton)

1. Seorang warga menentukan sikap untuk ikut penyuluhan ataupun kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Non- Maleficienc

3. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan pelayanan yang terbaik dalam usaha penyembuhan pencegahan tanpa merugikan masyarakat.

Benefici (Berbuat

2. Seorang sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan pelayanan kepada seorang pasien yang menderita penyakit TBC, maka SKM tersebut harus mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan ahlinya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Confident (Kerahasia

4. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) merahasiakan segala bentuk data terkait dengan data survei yang bersifat pribadi (tidak dipublikasikan).

Fidel (Menepjanj

- 5. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) menepati janjinya dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat.

Fiducia (Kepercay

- 6. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam memberantas wabah DBD dan malaria.

Justi (Keadil

- 7. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan, pemberantasan jentik – jentik pada semua lapisan masyarakat


Vera (Kejuju

- 8. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan informasi terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Public Health Extension Profession

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

“Seseorang yang menyelenggarakan advokasi, suasana, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyebaran informasi, membuat rancangan melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi mengembangkan perilaku masyarakat kesehatan”





Seseorang disebut profesional

1. Memiliki kompetensi yang menunjang untuk latihan dan kewenangan yang
2. Berpendidikan dan lulus dari suatu pendidikan, pelatihan tertentu yang diakui secara resmi termasuk organisasi profesi.
3. Mempunyai Etika yaitu nilai yang patut dan layak serta mutlak mendukung keberadaannya/eksistensinya.
4. Memperoleh imbalan jasa yang layak untuk kegiatan profesional yang dilakukan.
a. dituntut jika melakukan malpraktek diluar kewenangannya yang
kan klien.

ial memmen kriteria berikut

1. a. uhi


2. ia ut





Public Health Extension Requirements

ya a n u u h k e s e h a t a n M a s y a r a k a t



1. Memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi termasuk metode pendidikan, pelatihan serta penelitian.
2. Menguasai satu atau beberapa materi substansi yang berkaitan dengan ilmu pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, promosi kesehatan.
3. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam mempergunakan berbagai metode pendidikan kesehatan dan perilaku, penyuluh kesehatan, KIE, Pemasaran social mobilisasi social, yang terkait dengan promosi kesehatan.

4. Pernah mengikuti dan lulus Diklat profesional : PKM Dasar Ahli/Terampil, Magang dibidang Promkes, TOT, MOT dibidang Promkes.
5. Berupaya mengembangkan diri sebagai PKM (HES) dengan : Menjadi agen sosio cultural, Berusaha mengikuti perkembangan Ilmu dan Seni /Iptek Promkeslocal, regional/global, Saling hormat sesama PKM (HES) dengan saling asih-asah-asuh. Bersikap jujur dan integritas diri yang kuat-ramah- terbuka terhadap kritik- responsive terhadap perubahan-kendalikan diri/emosi. Kode Etik Profesi PKM.



Thank you

Any Questions? We Discuss it together

